

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin, pada dasarnya membuka peluang kepada siapa pun untuk mengembangkan usaha dibidang perekonomian. Hal ini karena agama Islam menghendaki penganutnya untuk selalu maju dan berkembang, tidak hidup di dalam kemiskinan, tidak punya jaminan hidup, dan lenyapnya rasa saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya karena hal itu merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Islam. Dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW. bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ. حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ. حَدَّثَنَا عَنْ أَبِيهِ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرَ كَاةٌ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ

وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّيِّبِ لَا لِلْبَيْعِ. (رواه ابن ماجه عن

صهيب)¹

Artinya: "Telah meriwayatkan kepada kami oleh Hasan Bin Ali al-Khallal, telah meriwayatkan kepada kami oleh Bisyr Bin Sabit al-Bazzar, telah meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, berkata: bersabda Rasulullah SAW: Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan." (HR. Ibn Majah dari Shuhaib).

¹ Abi Abdillah Muhammad Ibnu Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), juz 1, h. 687.

Berdasarkan hadis ini, membolehkan *mudharabah* atau *qiradh* (memberi modal kepada orang lain). Karena dalam sistem bagi hasil (*mudharabah*) adanya prinsip *ta'awun* yaitu prinsip tolong menolong yang saling membantu dan bekerja sama.

Oleh karena itulah pembangunan ekonomi dan bisnis umat Islam harus dilaksanakan oleh para pelaku yang tidak hanya professional dalam teknologi dan manajemen usahanya, tetapi juga menguasai prinsip-prinsip ekonomi syariah.²

Dengan lahirnya bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang, karena umat Islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat.³

Mengenai jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya


² Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 1.

³ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h. 55.

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak besar yang cukup signifikan, karena bukan hanya sistem investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan, namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan dan instrumen kebijakan moneter yang utama.⁵

Firman Allah dalam Q.S. Ali-Imran ayat 130, sebagai berikut:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan". (Q.S. Ali Imran ayat 130)

Lembaga keuangan merupakan bagian integral sistem perekonomian modern. Tidak diragukan lagi bahwa lembaga keuangan memberikan pelayanan

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2006), Cet. Ke-2, Edisi Revisi, h. 21.


⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2007), cet. Ke-4, edisi 2, h. 5.

sangat penting dan bermanfaat bagi masyarakat modern dan tidak ada sistem ekonomi yang dapat mencapai kemajuannya tanpa bantuan lembaga keuangan misalnya perbankan dan lembaga keuangan mikro lainnya.⁶

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak pelaksanaan dua ajaran Qur'an yaitu:

1. Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan.

2. Prinsip menghindari *Al Ikhtinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan didalam Al Qur'an:



Artinya: “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...*” (QS. Annisa : 29)

Perbedaan pokok antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan Islam. Bagi Islam riba dilarang, sedang jual beli (*al bai'*) dihalalkan.

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (jakarta: Dharma bhakti Wakaf, 1999), jilid 3, h. 337.

Sejak awal dawarsa 1970-an, umat Islam berbagai negara telah berusaha untuk mendirikan bank Islam. Tujuannya, pada umumnya, adalah untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Syariah Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Prinsip utama yang dianut oleh Bank Islam adalah:

1. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi;
2. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah; dan
3. Memberikan zakat.⁷

Ada dua hal yang secara umum membedakan bank syariah dari bank konvensional. Pertama, hubungan antara bank dan nasabah. Hubungan bank syariah dan nasabah tercakup dalam perjanjian (akad) yang menempatkan bank syariah dan nasabah sebagai mitra sejajar dengan hak (manfaat), kewajiban dan tanggungjawab (risiko) yang berimbang. Kedua, bahwa bank syariah beroperasi berdasarkan konsep muamalah Islam yang menganjurkan keadilan dan keterbukaan serta melarang tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Akan tetapi, hal-hal yang sangat menonjol dan penting yang merupakan pembeda utama dari bank konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut:

⁷ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 12.

1. Mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariat.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang BPRS secara khusus dan ekonomi Islam secara lebih luas.
3. Mengajarkan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai Islam pada BPRS atau lembaga keuangan syariah lainnya.⁸

Sejak tahun 2002, Bank Indonesia telah menyusun “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Berdasarkan Cetak Biru tersebut sasaran pengembangan perbankan syariah sampai tahun 2011, adalah terpenuhinya prinsip-prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan; diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan syariah; terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien; serta terciptanya stabilitas sistematis serta terealisasinya kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sasaran ini dibuat dengan mempertimbangkan kondisi aktual, seperti faktor-faktor yang berpengaruh dan kecenderungan yang akan membentuk industri di masa yang akan datang, manfaat dan tantangan yang ada, kelebihan dan keterbatasan dari pelaku industri dan *stakeholders* lainnya.⁹

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan kembaliannya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu Sistem bagi hasil adalah konsekuensi logis dari pola kemitraan antara bank dan nasabah. Bank syariah tidak memungut atau membayar

⁸ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 39.

⁹ A. Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: UIN Press, 2009), h. 169.

bunga. Disisi lain, Bank Syariah menerima bagian bagi hasil yang diperoleh dari usaha nasabah, di samping membagikan hasil yang diperolehnya kepada nasabah. Seperti halnya bank konvensional, bank syariah juga merupakan entitas bisnis yang melayani berbagai kalangan dengan profesional dan terpercaya untuk mendapatkan keuntungan. Bank syariah pun memiliki fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Di sisi simpanan atau penghimpunan dana masyarakat, bank syariah memiliki berbagai produk yang memanfaatkan konsep syariah titipan (*wadiah*) dan investasi (*mudharabah*/bagi hasil).

Bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah.¹⁰

Mudharabah adalah suatu penyertaan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan

¹⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 191.

untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*).¹¹

Dalam pembiayaan *mudharabah* hubungan antara pihak bank dengan pihak nasabah (*mudharib*) dipercaya untuk mengelola modal *mudharabah*, dia tidak dikenakan ganti rugi (*dhaman*) atas kerusakan, kemusnahan, atau kerugian yang menyimpannya selama tidak disebabkan atas kelalaian, kecerobohan, atau tindakannya yang melanggar syarat dalam perjanjian. Karena kepercayaan merupakan prinsip terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*.

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit-nya* (keuntungan yang ingin diperoleh).¹²

Pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi (*inventory*). Pembiayaan *murabahah* mirip dengan kredit modal kerja yang biasa diberikan oleh bank-bank konvensional, dan karenanya pembiayaan *murabahah* berjangka waktu dibawah 1 tahun (*short run financing*).¹³

Berbagai produk pembiayaan maupun simpanan yang dapat dilayani untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. BRI Syariah dapat melayani berbagai

¹¹ Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga: Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), cet ke-1, h. 100.

¹² Adiwarmanto A. Karim, *op cit.*, h. 113.

¹³ Muhammad, *Sistem dan prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 25.

keperluan pembiayaan, seperti: modal kerja, investasi, maupun konsumtif. Adapun produk-produk pembiayaan BRI Syariah antara lain: *Mudharabah* (bagi hasil tidak ada sharing dana nasabah), *Murabahah* (jual beli barang jadi bayar tangguh), *Qard* (pinjaman kebajikan), *Musyarakah* (bagi hasil terdapat sharing dana nasabah).¹⁴

Dalam mekanismenya, ternyata ada salah satu pembiayaan yang ada pada Bank BRI Syariah dengan memakai akad *mudharabah wal murabahah*. Yang mana dalam prinsip *mudharabah*, Bank BRI Syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai seluruh kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah bertindak mitra atau pengelola usaha. Adapun prinsip *murabahah*, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar sebesar harga beli ditambah biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan imbalan (margin), dalam hal ini nasabah BRI Syariah (koperasi) sebagai penjual dan end user (anggota koperasi) sebagai pembeli. Dalam prinsip *murabahah*, barang diserahkan segera setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, sedangkan pembayaran dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*taqsith*) atau tangguh (*muajjal*)

Menurut fatwa DSN MUI, *mudharabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, shahib al-mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*‘amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola dana keuntungan usaha bagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan *murabahah* adalah

¹⁴ BRI Syariah, *PMK Mitra Usaha Prinsip Mudharabah Wal Murabahah*, (Kanwil Semarang, 2004), h. 9.

menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 04/DSN-MUI/IV/2000).

Dalam produk pembiayaan *mudharabah wal murabahah* ini, modal atau jumlah uang yang dikeluarkan Bank BRI Syariah adalah 100%, maka dalam hal ini apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan karena kelalaian atau pelanggaran oleh nasabah (kopkar/KPRI) terhadap akad yang telah disepakati, maka Bank Syariah yang akan menanggung resiko, maka dalam hal ini Bank Syariah harus benar-benar memperhatikan kegiatan dalam menjalankan produk pembiayaan tersebut.¹⁵

Untuk produk-produk pembiayaan Bank BRI Syariah, diantaranya yaitu produk pembiayaan *mudharabah* dan juga produk pembiayaan *murabahah*. Pada saat penulis bertanya kepada pegawai Bank BRI Syariah tentang produk-produk pembiayaan yang ada di Bank BRI syariah, ternyata ada satu produk pembiayaan yaitu produk pembiayaan *mudharabah wal murabahah*.

Berangkat dari adanya produk pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah ini, yang mana penulis baru sekali ini mengetahui adanya produk tersebut dalam Perbankan Syariah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulis juga merasa perlu meneliti lebih lanjut lagi, baik mengenai mekanisme pembiayaan *mudharabah wal murabahah*, cara perhitungan penentuan nisbah bagi hasilnya, dan juga manajemen resiko dalam pembiayaan

¹⁵ *Ibid*, h. 5.

mudharabah wal murabahah pada Bank BRI Syariah cabang Banjarmasin, yang akan dituangkan kedalam skripsi yang berjudul : **Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Wal Murabahah pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah ?
2. Bagaimana penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah ?
3. Bagaimana manajemen resiko dalam pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah ?

C. Tujuan Penelitian

1. Dapat mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah.
2. Mengetahui penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah.
3. Agar dapat mengetahui bagaimana manajemen resiko dalam pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan teoritis karena menambah pengetahuan tentang Ekonomi Islam mengenai pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah.
2. Sebagai informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
3. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin

E. Definisi Operasional

1. Mekanisme adalah cara kerja Bank BRI Syariah dalam menjalankan produk pembiayaannya, khususnya dalam produk pembiayaan *mudharabah wal murabahah*.

2. Pembiayaan *mudharabah wal murabahah* adalah bentuk akad dimana bank BRI Syariah sebagai shahibul mal memberikan pembiayaan dengan akad mudharabah kepada koperasi (*mudharib*), yang kemudian koperasi menyalurkan kepada anggotanya dengan akad *murabahah*.

Jadi, mekanisme pembiayaan *mudharabah wal murabahah* adalah kontrak kerja sama antara Bank BRI Syariah (shahibul mal) dengan Koperasi (*mudharib*), yang mana Bank BRI Syariah menyalurkan pembiayaan 100% kepada koperasi dengan akad *mudharabah*, kemudian Bank BRI Syariah menetapkan ketentuan-

ketentuan dan syarat agar koperasi melakukan pembiayaan murabahah kepada anggotanya.

F. Tinjauan Pustaka

Melihat berbagai penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan dengan masalah pembiayaan *mudharabah wal murabahah*, maka telah ditemukan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan pembiayaan *mudharabah* dan *pembiayaan murabahah*. Namun demikian, ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. “Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin”. Diteliti oleh Jumran (NIM.0831159518) jurusan Ekonomi Islam, Tahun 2010. Peneliti ini berfokus pada dua produk pembiayaan yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* pada koperasi Keuangan Syariah Teladan Banjarmasin.

2. “Mekanisme Operasional Produk *Murabahah* dan *Al-Bai’u Bihaman Ajil* pada perbankan Syariah di Kota Banjarmasin”. Diteliti oleh Munihor (NIM. 0101144459), Jurusan Muamalat, Tahun 2007. Peneliti ini berfokus pada Operasional Produk *Murabahah* dan *Al-Bai’u Bihaman Ajil* menurut tinjauan hukum Islam.

Berkenaan dengan penelitian terdahulu diatas, maka dapat diketahui beda yang peneliti angkat sekarang yang mana penlit hanya mengangkat hanya satu

produk pembiayaan yaitu produk pembiayaan dengan akad *mudharabah wal murabahah*.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan. Disini penulis juga berusaha memberikan pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki pada penelitian ini, berupa definisi operasional yang berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang diinginkan pada penelitian ini, dan penulis juga berharap nantinya hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak.

Bab kedua landasan teoritis, membahas tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan *mudharabah wal murabahah*, penentuan nisbah bagi hasil dan manajemen risiko yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah wal murabahah*. Dalam bab ini memaparkan teori-teori yang menjelaskan serangkaian hal yang memiliki karakteristik sebagai kaedah-kaedah umum menyangkut dengan penulis teliti, yang digunakan untuk analisis data dalam bab selanjutnya.

Bab ketiga metedo penelitian, yakni dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penilitian, subyek dan objek penilitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan anilisis data

serta prosedur penelitian. Adapun untuk metode penelitian ini berguna untuk mengarahkan penulis sebagai bahan metode untuk terjun kelapangan atau mengadakan penelitian khususnya hal-hal yang berkaitan dengan penelitian pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin.

Bab empat laporan hasil penelitian dan analisis data, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian yang meliputi mekanisme pembiayaan *mudharabah wal murabahah*, penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah wal murabahah* dan manajemen resiko dalam pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin. Dalam bab ini tergambar hasil dari penulis teliti sehingga mendapatkan temuan atau fakta-fakta yang penulis temukan dilapangan, kemudian penulis menganalisisnya dengan landasan teoritis sehingga mendapatkan gambaran dan jawaban terhadap masalah yang penulis teliti yaitu berkenaan dengan pembiayaan *mudharabah wal murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Banjarmasin.

Bab lima merupakan bab penutup dari penelitian yang dilakukan ini, berisi simpulan dan saran-saran. Dalam bab ini penulis mendapatkan jawaban dan pemecahan dari rumusan masalah dengan jelas dalam bentuk simpulan dan untuk saran yaitu apa saja yang berkenaan untuk kedepannya terhadap masalah penelitian ini.